

## TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN TRENGGILING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 DAN FIQH JINAYAH

Nurhabibah Siregar<sup>1</sup>, Zaid Alfauza Marpaung<sup>2</sup>

Hukum Pidana Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia  
[nurhabibah9895@gmail.com](mailto:nurhabibah9895@gmail.com) , [zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id](mailto:zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Trenggiling merupakan satwa yang di lindungi oleh pemerintah, sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1990 tentang hak pengusahaan hutan tanaman industry presiden republik Indonesia yang menyebutkan bahwa beberapa jenis flora dan fauna yang di lindungi diantaranya adalah trenggiling. Fenomena memperniagakan trenggiling marak terjadi di kota Medan. Penyidik dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berhasil menggagalkan kegiatan perdagangan trenggiling yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp. 2,5 Milyar. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tindak pidana memperniagakan tringgiling Ditinjau Perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1990 dan Perspektif fiqh jinayah. Metode penelitian yang dipergunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana memperniagakan trenggiling diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No.5 tahun 1990 yang menyebutkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan menurut fiqh jinayah Sanksi dalam memperniagakan satwa dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dimana perbuatan pidana yang bentuk hukumannya ditentukan penguasa (hakim).

**Kata Kunci:** Pidana, Memperniagakan, Fiqh Jinayah

### Abstract

Pangolins are animals protected by the government, as regulated in Government Regulation Number 7 of 1990 which states that several types of flora and fauna are protected including pangolins. The phenomenon of trading pangolins is rife in the city of Medan. Investigators and the Rapid Reaction Forestry Police Unit (SPORC) of the Sumatra Regional Law Enforcement Center, Ministry of Environment and Forestry (KLHK), succeeded in thwarting pangolin trading activities estimated to be worth more than Rp. 2.5 billion. This study aims to discuss the criminal act of trafficking pangolins Reviewed the Perspective of Law No.5 of 1990 and the Perspective of jinayah fiqh. Research methods used juridical normative. The results showed that the crime of pangolin in the perspective of Law No. 5 of 1990 was formulated in Article 40 which reads, whoever intentionally violates the provisions embodied in article 19 paragraph (1) and article 33 paragraph (1), is threatened with a 10-year sentence and a maximum fine of Rp. 200,000,000.00. Meanwhile, according to fiqh jinayah, sanctions in trafficking animals are categorized as jarimah ta'zir where criminal acts whose form of punishment is determined by the ruler (judge).

**Keywords:** Criminal, Commerce, Fiqh Jinayah

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Menurut data dari pusat pemantauan konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre), Indonesia memiliki berbagai jenis makhluk hidup seperti amfibi, burung, mamalia, dan reptil sebanyak 3.305 spesies. Dari spesies-spesies tersebut, sekitar 31,1% di antaranya hanya dapat ditemukan di Indonesia (endemik), sedangkan sekitar 9,9% menghadapi risiko kepunahan. Wilayah laut Indonesia yang mencakup sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> juga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk 590 jenis terumbu karang. Wilayah laut ini mewakili sekitar 37% dari total spesies laut di dunia dan 30% dari jenis mangrove (Dewi & Resen, 1990).

Beberapa peraturan internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam konvensi-konvensi seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang dimulai pada tahun 1973, serta melalui Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah yang dikeluarkan oleh IUCN. Dalam keduanya, satwa liar diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, mulai dari yang paling kritis yaitu kategori terancam punah, hingga kategori yang memantau populasi mereka. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani konvensi CITES. Keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat beragam di Indonesia menjadikannya salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia (Qodriyatun, 2010).

Trenggiling telah menjadi fokus utama perhatian CITES sejak tahun 1985 karena aktivitas perdagangan ilegal yang semakin merajalela, mengakibatkan penurunan drastis dalam populasi mereka. Peningkatan dalam perburuan trenggiling dipicu oleh keyakinan masyarakat terhadap khasiat sisik trenggiling yang dianggap memiliki kemampuan penyembuhan untuk berbagai kondisi seperti keracunan, radang, kudis, dan rematik (Nowak 1999). Selain itu, kerusakan pada habitat alami trenggiling juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah trenggiling yang dapat bertahan hidup (Irfayani, 2016).

Penyusutan populasi hewan ini mengalami peningkatan yang signifikan akibat meningkatnya aktivitas perburuan. Faktanya, perdagangan trenggiling di Indonesia mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2000-an. Pada awal Mei 2012, ada laporan baru yang menyebutkan bahwa petugas dari Balai Karantina Tingkat II Cilegon-Banten menemukan truk berpendingin Thermo King yang ditinggalkan begitu saja. Di dalam truk tersebut, terungkaplah daging trenggiling yang telah dibekukan sebanyak 4.124,12 kg serta sisik trenggiling seberat 31,36 kg yang disimpan oleh pemiliknya di area parkir Pelabuhan Merak (Hamzah, 2012).

Trenggiling merupakan salah satu jenis mamalia yang menarik dan memiliki ciri-ciri unik. Salah satu aspek menariknya adalah struktur morfologi tubuhnya yang dilapisi oleh sisik-sisik keras yang mirip dengan sisik pada reptil (Breen 2012). Tambahan pula, trenggiling memiliki indera penciuman yang lebih berkembang daripada indera penglihatannya (Robinson 2005). Fakta ini terkait dengan kebiasaan trenggiling yang aktif pada malam hari (nokturnal) dan lebih mengandalkan penciuman untuk mencari sarang semut dan rayap sebagai sumber makanan. Trenggiling mengonsumsi secara utama semut (ordo Hymenoptera) dan rayap (ordo Isoptera), dengan semut tanah merah (*Myrmecaria* sp) termasuk dalam makanan favorit mereka (Heryatin, 1983).

Kepunahan trenggiling seringkali disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Perburuan dan perdagangan trenggiling ilegal menyebabkan penurunan populasi trenggiling liar. Selain itu, hutan yang menjadi habitat trenggiling sering dijadikan medan. Perkebunan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, sehingga habitat yang cocok untuk hidup trenggiling hampir tidak ada (Radhi, 2019).

Ancaman utama terhadap hewan-hewan dilindungi ini adalah aktivitas perburuan dan perdagangan mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian besar dari hewan-hewan dilindungi yang dijual di pasar berasal dari hasil perburuan di habitat alamnya, bukan dari penangkaran. Meskipun hewan-hewan dilindungi yang terancam punah, perdagangannya tetap berlangsung bebas di berbagai pasar hewan di seluruh Indonesia. Potensi keuntungan besar yang dapat diperoleh dari perdagangan hewan liar, terutama yang termasuk dalam kategori langka, menjadi pendorong utama meningkatnya aktivitas perdagangan tersebut. Seiring semakin langkanya hewan-hewan ini, nilai jualnya pun akan meningkat secara signifikan (Raya & Widowati, 2021).

Perdagangan hewan-hewan yang termasuk dalam kategori perlindungan merupakan ancaman yang sangat serius terhadap kelangsungan hidup makhluk-makhluk tersebut di Indonesia. Situasi ini dipicu oleh potensi keuntungan yang tinggi dan risiko hukuman yang minim yang dihadapi oleh para pelaku perdagangan ilegal. Kondisi ini membuat perdagangan hewan dilindungi menjadi daya tarik yang kuat bagi individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal semacam itu. Ini terutama berlaku karena hewan-hewan yang diperdagangkan biasanya berasal dari penangkapan langsung di alam liar, bukan dari usaha pemeliharaan dalam penangkaran.

Dalam berbagai insiden yang terjadi, terdapat banyak celah dalam sistem hukum yang memungkinkan pelanggaran aturan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan bagi pemerintah dalam menemukan solusi yang efektif. Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi

adalah perdagangan hewan langka, sebuah masalah umum yang disebabkan oleh ketidakcukupan peraturan dan pengawasan yang ada (Mahendra et al., 2021).

Di samping diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pemerintah juga telah mengimplementasikan sanksi pidana terhadap individu maupun kelompok yang terlibat dalam perdagangan hewan-hewan dilindungi. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini pun telah bervariasi. Salah satunya adalah melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki fokus pada perlindungan satwa dan satwa liar, seperti Profauna. Profauna merupakan sebuah lembaga internasional yang dibiayai oleh dana global, yang berperan dalam melakukan pemantauan, penelitian, serta advokasi terhadap perdagangan hewan ilegal. Selain itu, langkah-langkah untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kerja sama di bidang hukum juga merupakan bagian dari upaya-upaya tersebut (Pratama et al., 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 juga memaparkan beragam spesies flora dan fauna yang mendapatkan perlindungan hukum, dengan jumlah total mencapai 294 spesies yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam daftar hewan-hewan yang dilindungi ini, salah satu contohnya adalah trenggiling. Trenggiling adalah jenis mamalia bersisik yang memiliki lidah panjang dan tidak memiliki gigi. Terdapat 8 spesies trenggiling yang ada di seluruh dunia, dan dari jumlah tersebut, 4 spesies dapat ditemui di wilayah Asia, termasuk di Indonesia: Pangolin Cina, Pangolin India, Pangolin Filipina, dan Pangolin Sunda (*Manis Javanica*).

Walaupun langkah-langkah hukum telah diambil, terus terjadinya insiden-insiden semacam itu mengindikasikan bahwa peraturan yang ada masih kurang efektif dalam menciptakan efek penakutan bagi para pelaku perdagangan ilegal satwa dilindungi. Dengan memiliki peraturan yang lebih tegas, pelaksanaan penegakan hukum bisa berlangsung dengan lebih efisien untuk melindungi terutama satwa-satwa langka (Dewi & Resen, 1990).

Upaya perlindungan terhadap hewan-hewan dilindungi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam ekosistem, unsur krusial terdiri dari tumbuhan dan hewan, yang masing-masing memiliki peran serta manfaatnya dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Praktik berburu terhadap hewan-hewan ini memiliki potensi menjadi ancaman serius terhadap kelestarian tumbuhan dan hewan, berpotensi merusak ekosistem hutan, dan secara langsung berdampak pada populasi hewan liar yang dilindungi. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini menjadi hal yang sangat penting, untuk memastikan keseimbangan ekosistem dan rangkaian makanan alami tetap terjaga. Dampak positif dari usaha ini pada akhirnya juga dirasakan oleh manusia. Dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati yang liar, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan undang-undang yang mengandung larangan dan sanksi bagi individu yang terlibat dalam kegiatan yang mengancam kelangsungan spesies-spesies yang terancam punah ini (Dharmayanti et al., 2022).

Berlandaskan pasal 21 ayat (2) sub-huruf a dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang secara tegas untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, merawat, mengangkut, atau melakukan perdagangan terhadap hewan-hewan yang mendapatkan perlindungan hukum dalam kondisi hidup (Pertiwi, 2021).

Pasal 40 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengemukakan: "Orang yang dengan tujuan sengaja melanggar peraturan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) ini, dan Pasal 33 ayat (3), akan dikenakan hukuman penjara dengan maksimal 5 (lima) tahun serta denda yang berkisar hingga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menurut pandangan Sudarso, delik merujuk pada tindakan yang layak untuk dikenai hukuman karena melanggar norma hukum. Di sisi lain, ada juga sudut pandang yang menyamakan penyiksaan dengan peristiwa kriminal, seperti yang diungkapkan oleh Tresna: Peristiwa pidana adalah tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lain yang menjadi dasar dilakukannya tindakan pidana tersebut (Zulkumar, 2018).

Isu perdagangan ilegal trenggiling telah lama menjadi fokus perhatian utama pemerintah dalam upaya untuk memberantasnya. Secara menyeluruh, pemerintah Indonesia telah mengadopsi dua pendekatan dalam menghadapi tantangan ini. Pertama, upaya untuk mengendalikan perdagangan ilegal trenggiling dan jenis satwa liar lainnya telah diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi perdagangan internasional spesies terancam punah (CITES) dan menerapkan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia telah menjalin kerja sama dengan organisasi non-pemerintah internasional, yaitu Wildlife Conservation Society (WCS). WCS merupakan lembaga swadaya masyarakat tingkat global yang berkomitmen pada pelestarian flora dan fauna. Kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan WCS berlandaskan pada kesepakatan kerja sama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati pada tahun 2009 (Franscya et al., 2022).

Dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia bertanggung jawab untuk melindungi bumi ini dari kerusakan, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۱

Artinya:

*“Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S. Al-Baqarah: 11).*

Beberapa bentuk kerusakan di dunia meliputi tindakan seperti kekufuran, kemaksiatan, pengungkapan rahasia orang yang beriman, dan memberikan loyalitas kepada individu yang tidak beriman. Melanggar norma-norma agama dikhawatirkan dapat merusak atau bahkan menghancurkan alam ini. Dalam ayat suci, Allah secara tegas mengharamkan setiap manusia untuk melakukan perusakan di bumi. Tindakan-tindakan yang merusak ekosistem ini juga dapat mengganggu keseimbangan alam. Terkadang, banyak manusia tidak menyadari bahwa aktivitas yang mereka lakukan, baik disengaja atau tidak, dapat menyebabkan kerusakan yang tak terduga.

Tidak banyak yang menyadari bahwa penting untuk merawat alam karena kerusakan tersebut berpotensi memicu kepunahan spesies tertentu, baik hewan maupun tumbuhan, terutama di daerah-daerah yang rentan. Hukum Pidana Islam merupakan bagian integral dari hukum Islam, dikenal sebagai fiqh, yang mencakup prinsip-prinsip agama Islam yang meliputi keyakinan, praktik, serta norma-norma perilaku. Dengan demikian, jinayah, tindakan atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan fisik manusia dan merugikan martabat serta harta benda mereka, dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Bahkan, tindakan semacam ini dianggap sebagai haram dan dapat mengakibatkan sanksi hukum di dunia dan hukuman dari Tuhan di akhirat.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “Perdagangan Trenggiling dalam Kerangka Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini akan merujuk pada studi sebelumnya yang telah dilakukan mengenai topik ini, dengan menyusun ringkasan hasilnya, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, yang secara terkait akan memberikan kontribusi pada jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian, termasuk di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh DesyRahmadhani yang berjudul “Tindak Pidana Merniagakan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Jenis Burung Rangkong (Studi Putusan Nomor 135/Pid.b/lh/2020/PN Tkn)” dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana memperniagakan satwa liar jenis burung rangkok pada putusan nomor 135/Pid.B/2020/Pn Tkn, adapun persamaan pada penelitian ini adalah pada objek yang dibahas adalah meperniagakan satwa. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode normatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya adalah pada jenis satwa. Penelitian ini mengunakan metode fiqh jinayah, sedangkan penelitan sebelumnya hanya mengunakan sumber undang-undang,hasil penelitian.

Kedua, Tesis ditulis Rizkia Bangun yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Di Sumatra Utara “(Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn)”. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objeknya sama-sama satwa yang dilindungi. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada jenis satwa. Penelitian ini mengunakan metode fiqh jinayah, sedangkan penelitan sebelumnya hanya mengunakan sumber undang-undang.

Skripsi karya Muhmmad Fahri Rahmat Muzakki yang berjudul “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meperniagakan Komodo Sebagai Hewan Yang Dilindungi (Studi Kasus Perkara No 2405/PID.B/LH/2019/PN SBY), persamaan penelitian ini adalah objek sama-sama membahas tentang tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dalam metode penelitian sebelumnya mengagambil studi kasus putusan pn, sedangkan penelitian ini mengunakan metode normatif dan fiqh jinayah.

Dari tinjauan sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, tidak ada judul yang sama yang ditemukan oleh penulis dalam beberapa literatur yang telah penulis baca. Ini sejalan dengan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam jurnal mengenai Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Dan Fiqih Jinayah menurut pandangan hukum Islam, di mana penulis menggunakan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, peneliti masih memiliki kesempatan untuk menjelajahi topik ini lebih mendalam.

Dari konteks latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus utama penelitian ini, dengan tujuan untuk secara menyeluruh menggali makna dari karya tulis ini.

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Memporniagakan Tringgiling Ditinjau Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Memporniagakan Tringgiling?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian yang tergolong dalam kategori penelitian normatif. Pendekatan penelitian normatif diartikan sebagai upaya untuk menguji validitas suatu norma atau peraturan yang berlaku. Metode penelitian normatif juga dapat didefinisikan sebagai proses penelitian yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber pustaka atau data sekunder. Dalam kerangka penelitian ini, penulis melakukan penyelidikan dan analisis terkait meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan trenggiling yang dilindungi oleh hukum. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal 21 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta dengan merujuk pada pandangan fiqih jinayah dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Memporniagakan Tringgiling Ditinjau Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang melimpah, tetapi juga termasuk dalam kategori negara-negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang terancam parah di dunia, dikenal sebagai “biodiversity hotspot”. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, yang sering kali merusak dan mengeksploitasi lingkungan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam hayati. Keanekaragaman jenis satwa di Indonesia, termasuk spesies-spesies yang sangat menarik, telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya dalam berbagai cara, termasuk dalam perdagangan atau penjualan. Sayangnya, sebagian kelompok masyarakat terlibat dalam perdagangan ilegal satwa dilindungi tanpa memiliki izin resmi.

Oleh karena itu, perdagangan ilegal satwa dilindungi menjadi ancaman serius terhadap kelestarian spesies-spesies tersebut di Indonesia. Khususnya karena banyak dari satwa yang diperdagangkan secara langsung ditangkap dari alam, bukan hasil penangkaran. Banyak satwa liar yang mati dalam proses penangkapan yang brutal, pengangkutan yang tidak memadai, serta kondisi kandang yang tidak sesuai standar dan pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan. Perdagangan ilegal satwa menjadi kejahatan serius yang berdampak langsung pada keseimbangan ekosistem (Alam et al., 2021).

Kecenderungan untuk memiliki satwa liar, terkadang dipicu oleh rasa cinta terhadap hewan tersebut dan nilai ekonomisnya yang tinggi, mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi. Wildlife crime, atau kejahatan terhadap flora dan fauna, sering kali dimulai dari cinta terhadap satwa tersebut. Namun, saat perjalanan dan perdagangan, kondisi satwa tersebut seringkali mengalami perlakuan yang tidak layak, seperti penggunaan bius, yang bahkan bisa berujung pada kematian satwa tersebut. Perdagangan satwa ini tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga melibatkan pengiriman hingga ke luar negeri.

Salah satu pilar fundamental dalam upaya konservasi yang ditekankan oleh pemerintah adalah pelestarian keanekaragaman spesies hewan serta ekosistemnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga integritas cagar alam agar tetap terjaga dan tidak terhapuskan. Kegiatan konservasi ini bisa dilakukan baik dalam lingkungan aslinya (in situ) maupun di luar tempat aslinya (ex situ) seperti di

kawasan lindung. Upaya konservasi di luar kawasan lindung mencakup adopsi berbagai ketentuan yang membatasi tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.

Dalam ranah hukum, konsekuensi hukum mengacu pada hasil dan dampak yang timbul akibat tindakan hukum yang diambil oleh pelaku hukum terhadap objek hukum. Dalam konteks ini, konsekuensi hukum melibatkan akibat-akibat yang muncul sebagai akibat dari perbuatan yang diatur oleh hukum. Sanksi pidana merujuk pada bentuk hukuman yang umumnya diberlakukan untuk menghukum individu yang terbukti melakukan pelanggaran pidana. Jenis-jenis sanksi pidana bervariasi, mulai dari hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, penjara biasa, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, hingga pengumuman putusan hakim, semuanya merupakan bentuk-bentuk tambahan dari hukuman. Sanksi pidana merupakan akibat dari pelanggaran hukum, di mana pelanggaran tersebut mengakibatkan pihak berwenang memberlakukan berbagai bentuk hukuman seperti penjara atau hukuman lainnya. Meskipun sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, dalam beberapa situasi, sanksi pidana juga digunakan sebagai ancaman untuk menghukum dan mengontrol kebebasan individu.

Penting untuk menjalankan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, karena tindakan ini memiliki tujuan utama melindungi satwa liar dari aktivitas perdagangan manusia. Tindakan ini menjadi sangat krusial karena berperan dalam menjaga kelangsungan hidup satwa liar yang terancam dan memastikan bahwa mereka tetap menjadi bagian integral dari ekosistem yang lebih besar. Dalam konteks ini, terlihat dengan jelas bahwa pemerintah melalui regulasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah menetapkan larangan terhadap eksploitasi satwa langka yang dilindungi. Tindakan penegakan hukum pidana menjadi sarana untuk menghentikan pelanggaran terhadap larangan ini, sehingga menjaga keberadaan dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga (Veronica et al., 2005).

Di Indonesia, pemberlakuan sanksi hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang memiliki cakupan umum, sementara tindak pidana dengan sifat khusus diatur dalam undang-undang yang terkait. Dalam garis besar, KUHP secara keseluruhan menguraikan berbagai bentuk sanksi pidana dalam Pasal 10, yang membentuk dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana.

Sanksi pidana terdiri dari:

a. Sanksi pokok:

1. Sanksi mati;
2. Penjara;
3. Kurungan;
4. Pidana denda;

b. Sanksi tambahan;

1. Pencabutan hak-hak;
2. Penyitaan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim (Fernando, 2014)

Adapun pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dituangkan dalam pasal 40 yaitu: Pasal 40

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran (Liuw, 2015).

Jika dilihat berdasarkan kesalahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi 2 jenis unsur kesalahan, yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, aturan mengenai sanksi pidana dijabarkan dalam Pasal 40 sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), akan dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 200.000.000,00.
- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3), akan dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000,00.
- 3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), akan dijatuhi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000,00.
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3), akan dijatuhi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00.

Tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan, sementara tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (4) adalah pelanggaran (Undang-undang No.5 Tahun 1990, 1990).

Jika dilihat dari segi jenis pelanggaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi dua kategori, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Ancaman sanksi terkait dengan tindakan kesengajaan dijelaskan dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan sanksi terkait dengan kelalaian dijelaskan dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).

Berdasarkan pasal 40 tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Berdasarkan isi pasal 40 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki ciri-ciri berikut: a. Sistem sanksi pidana dalam undang-undang ini mengadopsi pendekatan jalur tunggal, hanya fokus pada sanksi pidana, dan tidak mencakup upaya perbaikan perilaku. b. Penerapan sanksi pidana mencakup hukuman pokok seperti penjara, kurungan, dan denda, serta sanksi tambahan berupa konfiskasi satwa langka untuk dikembalikan ke habitat alamnya (Pasal 24 ayat (1)). c. Hukuman pokok diterapkan dalam bentuk kombinasi (penjara dan denda) yang dijatuhkan bersamaan kepada pelaku tindak pidana. d. Sanksi pidana ditujukan hanya kepada individu-individu sebagai pelaku, sedangkan perusahaan atau entitas hukum tidak diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana. e. Undang-undang ini tidak menetapkan hukuman minimal yang spesifik, hanya mengatur ancaman hukuman maksimal. Ini berarti pelaku tindak pidana mungkin menerima hukuman pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal. f. Pelaksanaan sanksi pidana diatur dalam undang-undang dengan istilah delik, yang mencakup kejahatan dan pelanggaran, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (5) (Pratama, 2013).

### **3.2 Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Memporniagakan Tringgiling**

Saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap satwa-satwa tertentu dan juga jenis-jenis satwa yang tak boleh dibiarkan terancam atau ditangkap tanpa ijin. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa melakukan sosialisasi mengenai aspek hukum yang terkait dengan isu semacam ini.

Bukankah Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga bumi dari kerusakan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١

Artinya:

*“Janganlah kamu membuat Kerusakan dimuka bumi” (Q.S Al-Baqarah:11) (Al-Quran Dan Terjemahan Jus 1-30, n.d.)*

Dalam ayat ini, dengan tegas Allah SWT melarang kita untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada bumi. Tindakan yang merusak ekosistem alam juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan di atas permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh struktur dan keseimbangan ekosistem yang memiliki peran penting dalam menjaga harmoni alam. Jika salah satu ekosistem dihilangkan, ini seolah-olah mengakibatkan kerusakan yang meluas di atas bumi. Allah SWT juga mengingatkan kita untuk tidak merusak bumi dalam berbagai bagian Al-Quran, bukan hanya dalam surat al-Baqarah ayat 11 saja, Allah di dalam kalamnya menyebut janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi beberapa kali di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Al-A'raf:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya:

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S. Al-Araf: 56) (Al-Quran Dan Terjemahan Jus 1-30).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dampak buruk dari kerusakan lingkungan tidak selalu dirasakan sepenuhnya oleh manusia, tetapi hanya sebagian. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku terhadap alam dengan memahami batasan antara tindakan yang baik dan tindakan yang merusak terhadap lingkungan dan isinya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis satwa liar yang diperdagangkan termasuk dalam kategori yang dilindungi menurut Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Oleh karena itu, larangan keras diterapkan bagi mereka yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana Pasal 50 ayat (3) huruf (m) menyatakan: “Setiap orang dilarang mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.”

Dalam pandangan fiqh Jinayah, memperniagakan satwa yang dilindungi adalah suatu tindakan yang dapat menjadi perhatian dari sudut hukum. Konsep hukum dalam Islam mencakup berbagai aspek, termasuk juga perlindungan terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Namun, hukum dan pandangan yang spesifik terkait dengan memperniagakan satwa yang dilindungi mungkin dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi ulama dan konteks masyarakat.

Pandangan umum dalam Islam adalah menjaga keseimbangan alam dan melindungi makhluk hidup, termasuk hewan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah (pemimpin) di bumi untuk merawatnya. Oleh karena itu, tindakan yang merusak ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup dapat dianggap melanggar prinsip ini.

Dalam beberapa kasus, memperniagakan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Namun, hal ini juga bisa tergantung pada aturan dan regulasi yang ada di masing-masing negara atau wilayah. Beberapa negara memiliki undang-undang yang melarang perdagangan hewan atau tumbuhan yang terancam punah atau dilindungi, dan tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum negara tersebut.

Sebagai umat Muslim, ketika berhadapan dengan isu-isu seperti memperniagakan satwa yang dilindungi, sebaiknya merujuk pada otoritas agama, seperti ulama dan cendekiawan Islam, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan pandangannya terhadap masalah-masalah lingkungan. Selain itu, mengikuti hukum dan regulasi negara juga penting dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang patuh pada hukum.

Perlu diingat bahwa pandangan ulama dan interpretasi hukum Islam dapat beragam, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan lingkungan dan perlindungan hewan. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau cendekiawan yang dihormati dalam masyarakat Anda untuk mendapatkan pandangan yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks lokal.

Dalam fiqh jinayah, tidak ada regulasi langsung mengenai kasus perdagangan trenggiling. Tidak terdapat larangan perbuatan atau hukuman yang secara khusus mengacu pada hal ini. Namun, terdapat prinsip umum dalam ajaran Islam yang melarang tindakan merusak di atas permukaan bumi.



Dalam hal ini, kasus perburuan trenggiling bisa dihubungkan dengan prinsip ini. Qiyas, yaitu analogi hukum, dapat digunakan dalam situasi seperti ini. Qiyas merujuk pada membandingkan suatu situasi dengan situasi yang sudah memiliki hukum yang jelas. Dalam hal ini, perburuan trenggiling dapat diqiyaskan dengan larangan merusak di atas permukaan bumi.

Menurut pandangan Al-qadli Abu Bakar al-Baqilaniy, qiyas dalam istilah adalah memasukkan sesuatu yang memiliki hukum (far) ke dalam situasi yang hukumnya belum jelas (asal) karena adanya illat hukum yang sama menurut pandangan mujtahid.

Selanjutnya, dalam pandangan fiqh jinayah, prinsip mashlahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam kasus memperniagakan trenggiling. Mashlahah mursalah adalah manfaat yang tidak memiliki dasar hukum tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam hal ini, jika ditemukan situasi di mana tidak ada ketentuan hukum atau prinsip yang jelas yang mengatur kasus tersebut, namun terdapat manfaat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, maka situasi semacam itu dapat dianggap sebagai masalah mursalah.

Hadis rasulullah Saw tentang pelestarian satwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَمْلَةً قَرِصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي أَنْ قَرِصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَّمِ تُسَبِّحُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

*“Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah SAW bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi diantara nabi-nabi Allah, lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau memusnahkan seluruh semut yang (sama-sama) bertasbih. Dan dalam satu riwayat (terdapat kalimat yang artinya): “mengapa tidak hanya satu semut (yang menggigit)? (HR. Bukhari)”*

Hadis diatas menegaskan larangan melakukan pemunahan jenis satwa secara keseluruhan Ilmu fiqh yang memuat kaidah fiqh pun menjadi sandaran atas kasus ini yaitu kaidah asasiyah berupa:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya:

*“Kemudaratan dihilangkan sebisa mungki” (kaidah 4)*

Setiap individu dalam kehidupannya tentu menghindari bahaya atau kesulitan. Karakter alamiah ini menyebabkan banyak manusia selalu berpikir secara pragmatis dan praktis, berusaha mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan menghindari potensi bahaya sejauh mungkin. Usaha ini merefleksikan sifat manusiawi setiap individu. Islam mengakui realitas ini dan mengadopsinya dalam kerangka hukum yang memahami dan mengakomodasi. Ini bukan hanya ungkapan klise belaka. Konsep prinsip ini mengandung makna yang mendorong kita untuk menjauhkan semua bentuk bahaya (dlarar) baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ancaman yang bisa berwujud sebagai kesusahan, kesulitan, atau pembatasan, baik di dunia maupun di akhirat, seharusnya diminimalisir sebisa mungkin.

Namun, bukan berarti setiap jenis kenikmatan dan kebahagiaan dapat diambil dengan begitu saja, dan tidak seluruh hal yang tampak berbahaya harus segera dihilangkan dari segala aspek kehidupan. Suatu hal yang mungkin terlihat baik atau bermanfaat (mashlahah) bisa berdampak negatif (mafsadah) bagi orang lain, agama, atau bahkan diri sendiri. Sebaliknya, terkadang hal yang tampak sebagai mafsadah bisa mengandung banyak kebaikan dan manfaat yang abadi hingga di akhirat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari lebih dalam prinsip-prinsip ini, karena di dalamnya terdapat batasan-batasan mengenai mashlahah yang boleh dan sebaiknya dikejar, serta kadar dlarar yang perlu dihindari. Dengan begitu, kita tidak akan terjebak dalam rayuan hawa nafsu, yang terkadang mendorong kita untuk melihat mafsadah sebagai mashlahah atau sebaliknya, hanya karena hal tersebut sesuai dengan selera setan.

Dalam hukum fiqh jinayah, tindakan semacam ini bisa masuk ke dalam kategori ta'zir. Jarimah tazir adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan yang tidak memiliki hukuman yang telah ditentukan secara spesifik dalam hukum syariah. Istilah “tazir” merujuk

pada hukuman yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat (Misran, 2021).

Dalam konteks memperniagakan satwa yang dilindungi, jika tindakan ini dianggap melanggar prinsip-prinsip lingkungan dan perlindungan hewan dalam Islam, maka bisa saja dianggap sebagai jarimah tazir. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan tidaklah ditentukan secara tegas dalam hukum Islam, tetapi hakim atau otoritas yang berwenang dapat menentukan hukuman yang dianggap sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya.

Penerapan jarimah tazir untuk pelanggaran seperti memperniagakan satwa yang dilindungi akan sangat tergantung pada penilaian hakim atau otoritas yang berwenang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

1. **Kedudukan Satwa dalam Islam:** Bagaimana pandangan Islam terhadap hak dan perlindungan hewan dalam lingkungan. Apakah tindakan memperniagakan satwa dilindungi dianggap merusak keseimbangan alam atau melanggar prinsip-prinsip etika Islam.
2. **Dampak Lingkungan dan Masyarakat:** Sejauh mana tindakan memperniagakan satwa yang dilindungi dapat merusak lingkungan dan masyarakat. Semakin besar dampak negatifnya, semakin berat potensi hukuman tazir.
3. **Ketentuan Hukum Nasional:** Bagaimana hukum nasional atau peraturan negara terkait dengan perlindungan hewan dan lingkungan. Apakah ada undang-undang atau regulasi yang melarang perdagangan satwa yang dilindungi.
4. **Konteks Sosial dan Ekonomi:** Bagaimana tindakan ini terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jika perdagangan satwa dilindungi dilakukan karena kebutuhan ekonomi, hakim mungkin akan mempertimbangkan aspek ini.

Penting untuk diingat bahwa penerapan hukuman tazir harus dilakukan dengan adil dan proporsional, mengingat faktor-faktor yang relevan dalam kasus tersebut. Hal ini juga harus dilakukan oleh otoritas yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam hukum Islam serta hukum nasional. Jarimah ta'zir sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat (Rofiq et al., 2021).

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap memperniagakan trenggiling dalam perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pemidanaan terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang di anacam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Dalam kerangka Fiqih Jinayah, belum terdapat ketentuan yang secara langsung mengatur mengenai perdagangan trenggiling, baik dalam bentuk larangan maupun sanksi hukumannya. Meskipun demikian, terdapat nash yang melarang tindakan merusak yang dilakukan di atas permukaan bumi, dan dalam kasus perburuan trenggiling, tindakan tersebut dapat dianalogikan dengan nash tersebut. Dalam Fiqih Jinayah, jenis tindakan seperti ini dapat masuk ke dalam kategori ta'zir, di mana hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

### **4.2 Saran**

1. Kepada BKSDA melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi memiliki signifikansi penting dalam menjaga agar satwa-satwa tersebut tetap terhindar dari risiko kepunahan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat di wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk terjadinya perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi
2. Kepada penegak hukum diperlukan upaya lebih optimal dan terarah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Upaya ini tidak hanya didasarkan pada dasar teori, seperti pembuatan peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus diwujudkan dalam praktik yang nyata. Langkah konkret ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana tersebut.

3. Kepada masyarakat diharapkan bisa menjaga dan melestarikan sumber daya alam hayati yang berupa satwa langka agar tidak terjadi kepunahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran dan Terjemahan Jus 1-30*. Departemen agama.
- Pratama, A. (2013). Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi. *May*, 106.
- Pertiwi, M. I. B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perniagaan Satwa Hidup Yang Dilindungi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Imliah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 256–265.
- Dewi, A. A. I. A. K., & Resen, M. G. S. K. R. (1990). Upaya Pemerintah Melestarikan Keberadaan Satwa Langka yang Dilindungi dari Kepunahan di Indonesia. *Essence of Scientific Medical Journal*, 00(03), 2–6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/10256/7504>
- Fernando. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp. *Lex Crime, III(HUKUM)*, 34. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296>
- Franscy, B., Wibowo, E. S., Susiatiningsih, R. H., & Paramasatya, S. (2022). Upaya Kepatuhan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Wildlife Conservation Society terhadap CITES terkait Isu Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia. *Journal of International Relations*, 8, 192–203. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- Mahendra, I.K.A.S., Dewi, A.A.S.L., & Suryani, L.P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu sebagai Satwa Terlindungi di Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 384–390. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3445.384-390>
- Irayani, F. (2016). Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations*, 2(1), 197–203.
- Liuw, Y. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*. IV(3), 24–29.
- Dharmayanti, M.D.M., Dewi, A. A. S. L., & Sutarna, I. N. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perburuan Gading Gajah di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 164–168. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4738.164-168>
- Misran, M. (2021). Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'zir. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>
- Pratama, I. P. V. S., Dewi, A. . S. L. D., & Suryani, L. P. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku penjual penyu satwa dilindungi yang dijadikan olahan makanan di provinsi Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 33–38.
- Qodriyatun, S. N. (2010). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Kerangka Desentralisasi. *Konservasi Sumber Daya*, 15(3), 551–577.
- Radhi, M. (2019). *Perilaku Trenggiling (Manis javanica) Hewan Yang Hampir Punah*. December.
- Raya, B. C., & Widowati, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.12063>
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Undang-undang No.5 Tahun 1990. (1990). *Undang-undang No.5 Tahun 1990*. 5.
- Veronica, C., Anis, F. H., & Umboh, K. Y. (2005). Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Hukum Unsrat*, 1(1), 1–12. <https://web.facebook.com/permalink.php?id=1>
- Zulkumar, R. (2018). *Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat )*. 2(5), 420–429.